



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 414 /KPTS/MU/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2022 - 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak tidak terkecuali partisipasi lembaga masyarakat, akademisi, organisasi perempuan, dan dunia usaha yang menjadi bekal berharga untuk berkolaborasi dan bersinergi, dalam mengatasi dan menangani persoalan perempuan dan anak;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan program sesuai 5 (lima) arahan Presiden, perlu bekerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak tidak terkecuali partisipasi lembaga masyarakat, organisasi keamanan, lembaga profesi, dunia usaha dan media maupun elemen masyarakat lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Maluku Utara Periode 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 Periode Tahun 2022-2025.

- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan Tim Pengelola periode 2022–2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penasehat
 1. Memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
 2. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi dan evaluasi kegiatan organisasi;
 - b. Pembina
Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
 - c. Koordinator
Mengkoordinir semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) serta mengevaluasi
 - d. Ketua
 1. Menyusun rencana kerja Organisasi;
 2. Melaksanakan secara terintegrasi dan evaluasi kegiatan organisasi
 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi
 - e. Sekretaris
 1. Memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
 2. Mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
 - f. Divisi Konsultasi dan Konseling
Memberikan layanan konsultasi, konsuling dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum;
 - g. Divisi Edukasi dan Promosi
Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi serta penguatan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - h. Anggota
Anggota membantu dalam pelaksanaan tugas Tim Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada tanggal 5 Desember 2022
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 414 /KPTS/MU/2022


TANGGAL : 5 Desember 2022

**DAFTAR : SUSUNAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2022-
2025.**

No.	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Pengurus
1.	Ketua TP.PKK Provinsi Maluku Utara	Pembina
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan informasi.	Koordinator
4.	Aisyah Bafagih, S.Pi.,M.Si	Ketua
5.	Hj. Rosdiana Turuy, S.Pd.,M.Kes	Wakil Ketua I
6.	Hj. Masni BSA, SH.,MM	Wakil Ketua II
	DR. Rosita Alting,S.Ag.,M.Ag	Sekretaris I
7.	Dra. Fatnun Tan, M.PA	Sekretaris II
8.	Bahrn Taib, S.Psi.,M.Si	Ketua Divisi Konsultasi & Konseling
9.	Julaiha Rajak, S.Pdi	Anggota
10.	Neni Febriyani, S.Pd.,M.Pd	Anggota
11.	Fauziah Nurhamidin, S.Pd.,M.Si	Anggota
12.	Dra. Hermina Saleh	Anggota
13.	Susanti Tukuboya, S.Ag.,M.Pdi	Anggota
14.	Saiful Bahry, S.Psi.,MA	Anggota
15.	Syam Ardi Dabidabi, S.Psi.,M.Psi	Anggota
16.	Nurjana Muhammad, S.Kep.,M.Kes	Anggota
17.	Deva Dalia Amadea, S.TrIP	Anggota
18.	Faadilah Rizal S.Psi	Anggota

19.	Rinayanti Bayan, SE	Ketua Divisi Edukasi dan Promosi
20.	Nurhayati Pandawa, S.Pd.,M.Pd	Anggota
21.	Hj. Idawati Yoba, S.Ag	Anggota
22.	Hindun Radjiloen, S.ST	Anggota
23.	Tati Hataul, S.Psi	Anggota
24.	Dra. Eka Windahwati	Anggota
25.	Kalsum M. Ali, SKM.,MPH	Anggota
26.	Santi, SKM	Anggota
27.	Susini	Anggota
28.	Sarnawi Dasim, SE	Anggota
29.	Yuliyana Muin, SKM	Anggota

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA